



**P U T U S A N**

**NOMOR : 21/Pid.B/2012/PN.DOM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. HAMID KASRUL;**  
Tempat lahir : Dompu;  
U m u r : 61 tahun/1 Juli 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.004/RW.001 Dsn.Padamara, Ds.Kempo.  
Kec.Kempo Kab.Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Sopir;
2. Nama lengkap : **IWAN SANJAYA;**  
Tempat lahir : Dompu;  
U m u r : 31 tahun/ 4 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.001/RW.001 Dsn.Maria Utara,  
Kec.Wawo.Kab.Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012; -----

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2012;-----

3. Hakim sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;-----

Para terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; --

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ; -----

1. Menyatakan terdakwa I.A.Hamid Kasrul dan terdakwa II.Iwan Sanjaya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP seperti dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I.A.Hamid Kasrul dan terdakwa II.Iwan Sanjaya dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu remi;
- Catatan hasil permainan ;
- Satu buah selimut bergambar bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

---

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah pula mengajukan pembelaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/DOMPU/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012 sebagai berikut:

KESATU : Bahwa terdakwa I. A.HAMID KASRUL dan Terdakwa II.IWAN SANJAYA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2011 bertempat dibelakang rumah Juraidin tepatnya di Dsn.Padamara, Ds.Kempo, Kab.Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I. A HAMID KASRUL, terdakwa II.IWAN SANJAYA bersama dengan Mus (DPO), Safar (DPO), Heri (DPO), dan Fudin (DPO) bermain judi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kartu remi. Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 13 (tigabelas) lembar kartu remi, yang menurunkan kartu terlebih dahulu adalah pemain yang mengocok kartu. Bahwa pemain yang mendapat satu mata dan tiga paralel adalah yang menutup, dan yang mendapat nilai tertinggi adalah sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan nilai tertinggi kedua mendapatkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa pada saat terdakwa I.A HAMID KASRUL, terdakwa II.IWAN SANJAYA bersama dengan Safar (DPO), Heri (DPO), dan Fudin (DPO) bermain judi, kemudian datang anggota Polri yang melakukann penangkapan dan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu remi, uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), catatan hasil permainan dan 1 (satu) lembar selimut. Bahwa dari permainan judi, terdakwa I.A HAMID KASRUL hasilnya akan digunakan untuk membeli mie, sementara terdakwa II. IWAN SANJAYA dari hasil permainan judi akan digunakan untuk membeli rokok. Bahwa terdakwa I. A HAMID KASRUL bersama dengan terdakwa II. IWAN SANJAYA melakukan permainan judi adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

A T A U ;

KEDUA : Bahwa terdakwa I.A HAMID KASRUL dan terdakwa II. IWAN SANJAYA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, telah menggunakan kesempatan main judi dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I. A HAMID KASRUL, terdakwa II. IWAN SANJAYA bersama dengan Mus (DPO), Safar (DPO), Heri (DPO), dan Fudin (DPO) bermain judi dengan menggunakan kartu remi. Bahwa masing-masing pemain mendapatkan 13 (tigabelas) lembar kartu remi, yang menurunkan kartu terlebih dahulu adalah pemain yang mengocok kartu. Bahwa pemain yang mendapat satu mata dan tiga pararel adalah yang menutup, dan yang mendapat nilai tertinggi adalah sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan nilai tertinggi kedua mendapatkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa pada saat terdakwa I.A HAMID KASRUL, terdakwa II. IWAN SANJAYA bersama dengan Safar (DPO), Heri (DPO), dan Fudin (DPO) bermain judi, kemudian datang anggota Polri yang melakukan penangkapan dan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu remi, uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), catatan hasil permainan dan 1 (satu) lembar selimut. Bahwa dari permainan judi, terdakwa I.A HAMID KASRUL hasilnya akan digunakan untuk membeli mie, sementara terdakwa II. IWAN SANJAYA dari hasil permainan judi akan digunakan untuk membeli rokok. Bahwa terdakwa I. A HAMID KASRUL bersama dengan terdakwa II. IWAN SANJAYA melakukan permainan judi adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I : RAMLI.**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, saksi bersama dengan anggota Tim dari Polres Dompu mendapat perintah lisan dari Kasad untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di Dusun Padamara Desa Kempo Kabupaten Dompu, karena



berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering diadakan permainan judi;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wita saksi bersama dengan anggota Tim yaitu Eko Setiyono menuju ke Dusun Padamara Desa Kempo Kabupaten Dompu tepatnya dibelakang rumah Juraidin dan mendapati beberapa orang yang sedang duduk melingkar sambil memegang kartu remi lalu kemudian melakukan penangkapan terhadap orang-orang

tersebut;-----  
----

- Bahwa saksi berhasil menangkap dua orang yaitu terdakwa I A.Hamid Kasrul dan terdakwa II Iwan Sanjaya, sedangkan 4 (empat) orang lainnya melarikan diri yaitu Mus (DPO), Safar (DPO), Heri (DPO), dan Fudin (DPO) ;

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa mereka memang sedang bermain judi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah taruhannya ;-----  
----

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para terdakwa saksi berhasil menyita 2 (dua) pasang kartu remi, catatan hasil permainan, selimut bergambar bunga dan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu





rupiah);-----

----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----

-----

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi sita dari para terdakwa ;-----

----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; -----

**2. Saksi II :EKO SETIYONO ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011,sekitar pukul 14.00 wita di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tepatnya di belakang rumah Juraidin saksi bersama dengan saksi Ramli melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena sedang bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;-----

----

- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Kasad untuk melakukan penggerebekan, karena ada laporan dari



masyarakat bahwa ditempat tersebut sering  
diadakan permainan  
judi ;-----

- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi, saksi  
mendapati para terdakwa bersama dengan 4 (empat)  
orang lainnya sedang duduk melingkar sambil  
memegang kartu remi;----

- Bahwa saksi berhasil menangkap dua orang yaitu  
terdakwa I.A.Hamid Kasrul dan terdakwa II.Iwan  
Sanjaya, sedangkan 4 (empat) orang lainnya  
melarikan diri yaitu Mus (DPO), Safar (DPO), Heri  
(DPO), dan Fudin (DPO) ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para  
terdakwa saksi berhasil menyita 2 (dua) pasang  
kartu remi, catatan hasil permainan, selimut  
bergambar bunga dan uang sebesar Rp.85.000,-  
(delapan puluh lima ribu  
rupiah);-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan  
penggeledahan, para terdakwa tidak melakukan  
perlawanan;-----

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk  
melakukan permainan judi  
tersebut ;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan  
dipersidangan adalah benar barang bukti yang



saksi                      sita                      dari                      para  
terdakwa ;-----

----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi KAHRUDDIN, yang telah diberikan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada tanggal 21 Desember 2011 dihadapan I NENGAH DARMAWAN Penyidik pada Polres Dompu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, sekitar pukul 14.00 wita di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu saksi meminjam sepeda motor milik Safar (DPO) dan mendapati Safar sedang duduk melingkar bersama beberapa orang dan bermain kartu remi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada uang taruhan yang diletakkan di arena permainan tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun 4 (empat) orang lainnya melarikan diri ;-----
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah terdakwa A. Hamid Kasrul dan Iwan Sanjaya sedangkan Mus (DPO), Safar (DPO), Heri (DPO), dan Fudin (DPO) berhasil melarikan



diri ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan berdasarkan pasal 162 KUHP sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. A.HAMID KASRUL telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 dibelakang rumah Juraidin di Dusun Padamara Desa Kempo Kabupaten Dompu, terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang bermain kartu remi bersama dengan Iwan Sanjaya, Mus, Safar, Heri, dan Fudin dengan \_\_\_\_\_ memakai \_\_\_\_\_ taruhan uang;-----  
-----
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Iwan Sanjaya sedangkan Mus, Safar, Heri, dan Fudin berhasil \_\_\_\_\_ melarikan diri ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi membeli gula karena hendak ke ladang, namun karena kaki terdakwa terasa sakit dan akhirnya terdakwa duduk untuk beristirahat di belakang rumah Juraidin lalu Fudin mengajak terdakwa untuk ikut bermain



judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang ;-----

- Bahwa pada saat mulai bermain, terdakwa II.Iwan sanjaya belum datang ;-----

- Bahwa terdakwa bermain judi dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

- Bahwa cara permainan kartu remi ini yaitu sebanyak 5 (lima) kali putaran dan yang mendapat nilai tertinggi akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang nilainya tertinggi kedua akan mendapat uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);--

- Bahwa pada saat penangkapan, permainan baru saja dilakukan sebanyak 6 (enam) kali putaran ;-----

- Bahwa terdakwa baru kali ini bermain judi dan rencananya apabila menang, uang taruhan akan digunakan untuk membeli mie;-----

- Bahwa terdakwa bermain judi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. IWAN SANJAYA telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 dibelakang rumah Juraidin di Dusun Padamara Desa Kempo Kabupaten Dompu, terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang bermain kartu remi bersama dengan A.Hamid kasrul, Mus, Safar, Heri, dan Fudin dengan memakai taruhan uang;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan A.Hamid Kasrul berhasil ditangkap, sedangkan Mus, Safar, Heri, dan Fudin berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa ikut duduk-duduk bersama dengan A.Hamid Kasrul, Mus, Safar, Heri, dan Fudin lalu terdakwa diajak untuk ikut bermain kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;-----
- Bahwa uang taruhan yang disetorkan masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----



- Bahwa cara permainannya yaitu kartu dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan yang berhasil menutup dan mendapat nilai tertinggi setelah 5 (lima) putaran maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan yang nilainya tertinggi kedua mendapatkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap permainan baru dilakukan sebanyak 6 (enam) kali putaran dan yang menang adalah terdakwa ;-----  
----
- Bahwa apabila menang rencanya uang taruhan yang didapat akan digunakan untuk membeli rokok bersama teman-teman;
- Bahwa pada saat penangkapan ada banyak warga yang menyaksikan ;-----  
----
- Bahwa terdakwa bermain judi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----  
----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang disita pada saat terdakwa ditangkap ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu remi, catatan hasil permainan, selimut bergambar bunga dan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang semuanya telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sehingga memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 14.00 wita di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I.A HAMID KASRUL dan Terdakwa II.IWAN SANJAYA karena bermain judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang ;-----
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.A HAMID KASRUL dan Terdakwa II.IWAN SANJAYA adalah EKO SETYONO dan RAMLI yaitu petugas kepolisian dari Polres dompu ;-----
- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat bahwa Dusun Padamara Desa Kempo





Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu sering diadakan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang taruhan ;-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan para terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Mus, Safar, Heri, dan Fudin sedang duduk melingkar dengan masing-masing memegang kartu remi ;-----
- Bahwa benar akhirnya terdakwa I.A.HAMID KASRUL dan terdakwa II.IWAN SANJAYA berhasil ditangkap namun Mus, Safar, Heri, dan Fudin berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu remi, catatan hasil permainan, selimut bergambar bunga dan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar para terdakwa mengakui sedang bermain judi kartu remi dengan menggunakan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut yaitu kartu dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan



yang berhasil menutup dan mendapat nilai tertinggi setelah 5 (lima) putaran maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan yang nilainya tertinggi kedua mendapatkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

- Bahwa benar hasil taruhan dari bermain judi akan digunakan oleh terdakwa I. A HAMID KASRUL untuk membeli mie dan terdakwa II. IWAN SANJAYA akan digunakan untuk membeli rokok ;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;--

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif, yakni, Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati kepada fakta-fakta yang ada di persidangan;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta-fakta di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Tanpa Izin atau Tanpa Hak;
- Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303;

## 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah A.HAMID KASRUL dan IWAN SANJAYA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; -----

## 2. Unsur Tanpa Izin atau Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa izin atau tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 14.00 wita di Dusun Padamara Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. A HAMID KASRUL dan Terdakwa II.IWAN SANJAYA karena bermain judi kartu remi bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Mus,Safar,Heri dan Fudin dengan menggunakan taruhan uang masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan yang mengakui dan menjelaskan bahwa cara permainan judi tersebut yaitu setelah kartu dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan yang berhasil menutup dan mendapat nilai tertinggi setelah 5 (lima) putaran maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan yang nilainya tertinggi kedua mendapatkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan yang berhasil menang pada saat itu adalah terdakwa II.IWAN SANJAYA dan mendapat uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa



para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah menyelenggarakan permainan kartu remi dengan taruhan uang. Adapun permainan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah sedangkan para terdakwa menyelenggarakan permainan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi pula ; -----

**3. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 di Dusun Padamara desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kempoisian dari Polres Dompu karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang ;-----

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa sedang duduk melingkar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Mus, Safar, Heri dan Fudin masing-masing sedang duduk melingkar dengan memegang kartu remi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa adapun cara permainan judi tersebut adalah masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) lalu setelah kartu dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan yang berhasil menutup dan mendapat nilai tertinggi setelah 5 (lima) putaran maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan yang nilainya tertinggi kedua mendapatkan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan yang berhasil menang pada saat itu adalah terdakwa II. IWAN SANJAYA dan mendapat uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dimana uang taruhan yang dimenangkan akan digunakan untuk membeli rokok dan membeli mie untuk dimakan bersama-sama dengan para pemain lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengakui bahwa mereka mengetahui mengadakan permainan judi adalah dilarang oleh pemerintah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi kartu remi yang dilakukan terdakwa I. A. HAMID KASRUL bersama dengan terdakwa II. IWAN SANJAYA serta MUS, SAFAR, HERI dan FUDIN sebagaimana diterangkan di atas menang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalahnya digantungkan oleh kepintaran dan keberuntungan dari masing-masing pemain, maka sesuai dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam kategori sebagai permainan judi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan permainan judi dan tidak ada ijin dari kepolisian maupun pihak berwenang lainnya, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum, yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan dari Penuntut Umum bersifat alternatif, sedangkan dakwaan kedua yang terbukti, maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menyebutkan bahwa agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya namun bersifat mendidik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar para terdakwa menginsyafi dan memperbaiki tingkah lakunya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan perbuatan para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti uang tersebut merupakan hasil permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, sedangkan 2 (dua) pasang kartu remi, catatan hasil permainan serta 1 (satu) buah selimut bergambar bunga, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

**M E N G A D I L I :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I. A. HAMID KASRUL** dan terdakwa **II. IWAN SANJAYA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUHP"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----  
--
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) **dirampas untuk negara;**
  - 2 (dua) pasang kartu remi, catatan hasil permainan serta 1 (satu) buah selimut bergambar bunga **dirampas untuk dimusnahkan;** -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 oleh **H.SAIFUDIN ZUHRI, SH.M.Hum, .** selaku Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH, .** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH, .** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HAIRUL** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **ADDA'WATUL ISLAMIYAH, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri pula oleh para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

**H.SAIFUDIN**

**ZUHRI, SH.M.Hum.**

TTD

2. **FAQIHNA FIDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**H A I R U L**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)